



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO Namun saat ini sedang di Lapas Tuminting, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Tuminting, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molas xxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
288/28/XI/1996, tertanggal 18 Desember 1996;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah keluarga Tergugat Kemudian pindah di rumah Bersama sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia dua orang anak yang masing –masing bernama:
 - a **Anggraini Basri** Perempuan, Manado 27 November 1997;
 - b **Dhea Basri** Perempuan, Manado, 29 Agustus 2005;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran 2020 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - a Bahwa Tergugat memiliki sifat buruk sering kali mengkonsumsi Narkotika (Sabu);
 - b Bahwa Tergugat sering lalai dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga dengan memberi nafkah lahir maupun batin terhadap diri Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 1 Januari 2023 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 2 dari 11 Hal.Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
 9. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Manado telah membuat penetapan Nomor Nomor SP DIPA-005.04.2.309058/2024 tanggal 24 November 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2024; sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan membebankan kepada anggaran negara cq. DIPA Pengadilan Agama Manado tahun anggaran 2024

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/28/XI/1996, tertanggal 18 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Molas xxxx xxxxxx, telah di dinazegelin di Kantor Pos bermaterai cukup, diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;

Hal. 4 dari 11 Hal.Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering mengucapkan kata-kata kasar dan makian;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu bahkan saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Manado yang kedua kalinya;
- Bahwa Tergugat sebelum ditahan sudah tidak menefkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan akibat Sabu-sabu;
- Bahwa Tergugat tempramen dan sering marah sama Penggugat di depan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan #1206#, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kerabat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering mengucapkan kata-kata kasar dan makian;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu bahkan saat ini Tergugat sedang menjalani masa tahanan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II Manado yang kedua kalinya;
- Bahwa Tergugat sebelum ditahan sudah tidak menefkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan akibat Sabu-sabu;
- Bahwa Tergugat tempramen dan sering marah sama Penggugat di depan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di rukunkan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu dan sudah kedua kalinya di tahan di Lembaga pemasyarakatan Kelas II, dan juga Tergugat sering tempramen kepada Penggugat, sering berkata-kata kasar akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun karena Tergugat di Penjara akibat sabu-sabu sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 November 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 November 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 11 Hal.Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi Sabu-sabu dan saat ini sudah di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Manado;
- Bahwa Tergugat tempramen, sering memarahi Penggugat didepan keluarga
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor Nomor SP DIPA-005.04.2.309058/2024 tanggal 24 November 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manado tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya Perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Manado tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, SH, MH dan Dewi Angraeni Kasim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Drs. H. Mal Domu, SH, MH

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 11 dari 11 Hal.Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.Mdo